



DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI

Nelli Fauziah

*STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojokerto Nganjuk
nellifauziah@gmail.com*

M. Abdul Hakim

*STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojokerto Nganjuk
hakimkediri01@gmail.com*

Abstract

The Marriage Law (UUP) and KHI are legal products authorized by the Indonesian government. As a country of law, the Indonesian people are obliged to obey it. But in reality, there are still many people who ignore the applicable laws and assume that the UUP and KHI are only rules from the state, not sharia from Allah SWT that must be obeyed. This paper aims to prove the obligation to comply with the UUP and KHI. This research includes library research with data collection methods from primary data in the form of the UUP and KHI itself, the nash Al-Qur'an and hadith which are the basis for the obligation to obey ulil amri, then collect secondary data on related studies from books, journals, and other supporting sources. While the approach used is a socio-legal approach with data analysis methods in the form of descriptive analytics. The purpose of writing this article is to analyze the process of forming laws in Islam, UUP and KHI, parse family law issues in UUP and KHI that are different from classical fiqh, describe the urgency of legal change in the theory of law is a tool of social engineering, and describe the basis for compulsory compliance with UUP and KHI. The results of this study prove that the basis for the obligation to obey the Marriage Law and KHI is the same as the basis for the obligation to obey the Qur'an, Sunnah, and ulil amri, because both are products of government ijtihad (ulil amri). Government ijtihad is a manifestation of collective ijma', which is the result of the thoughts and agreements of leaders (*umara*), scholars, Muslim jurists and scholars, practitioners and academics who are experts in their fields. So that the obligation to obey the UUP and KHI can be said not to conflict with sharia and in line with the aim of achieving the benefit of society.

Keywords: The basis of mandatory obedience, UUP, KHI, Marriage Law, Islamic Law.

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI merupakan produk hukum yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia wajib mematuhi. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tersebut dan beranggapan bahwa UUP maupun KHI hanyalah aturan dari negara, bukan syariat dari Allah SWT yang harus ditaati. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan kewajiban mematuhi UUP dan KHI. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pengumpulan data dari data primer berupa UUP dan KHI itu sendiri, nash Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan kewajiban mematuhi ulil amri, kemudian mengumpulkan data sekunder mengenai kajian terkait baik dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal dengan metode analisis data berupa deskriptif analitis. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisa proses pembentukan UU dalam Islam, UUP dan KHI, mengurai isu-isu hukum keluarga dalam UUP dan KHI yang berbeda dengan fikih klasik, menjabarkan urgensi perubahan hukum dalam teori *law is a tool of social engineering*, dan menjabarkan dasar wajib mematuhi UUP serta KHI. Adapaun hasil penelitian ini membuktikan bahwa dasar kewajiban mematuhi UU Perkawinan maupun KHI sama dengan dasar kewajiban mematuhi al-Qur'an, Sunnah, dan ulil amri, karena keduanya merupakan produk ijtihad pemerintah (ulil amri). Ijtihad pemerintah merupakan perwujudan dari ijma' kolektif, yakni hasil pemikiran dan kesepakatan para pemimpin (*umara*), ulama, ahli hukum dan cendekiawan muslim, praktisi dan akademisi yang menguasai di bidangnya. Sehingga kewajiban mentaati UUP dan KHI ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariat dan sejalan dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat.

Kata kunci: Dasar Wajib Patuh, UUP, KHI, Hukum Perkawinan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum hasil ijtihad pemerintah (pimpinan) dalam mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Siapa saja yang ingin melakukan perkawinan wajib mematuhi aturan yang ada dalam UUP maupun KHI. Namun permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut dengan berbagai alasan. Menurut mayoritas masyarakat terutama umat muslim, mematuhi isi UUP dan KHI yang dibuat oleh pemerintah hanya merupakan urusan negara, bukan urusan agama, karena tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Masyarakat muslim Indonesia belum memahami proses pembentukan aturan perundang-undangan di bawah konstitusi, termasuk di dalamnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu, penelitian ini akan menjabarkan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai disahkannya suatu aturan hukum hingga aturan tersebut diberlakukan dan mengikat seluruh masyarakat. Tak hanya itu, dalam Islam juga terdapat metode penemuan hukum (usul fikih) dan perjalanan panjangnya menjadi qanun (undang-undang). Lebih jauh lagi, penulis akan membuktikan bahwa mematuhi UUP dan KHI ini hukumnya wajib dan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59 dan 83.

Sejumlah penelitian terkait dengan UUP telah ditulis sejumlah peneliti, namun belum banyak tulisan yang berkaitan dengan dasar wajib mematuhi UUP. Di antaranya adalah penelitian Khoiruddin Nasution.¹ Tulisan ini menjelaskan bahwa dasar yang digunakan

¹ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi

Muhammad 'Abduh untuk mengatakan mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) sama dengan kewajiban mematuhi/mentaati Al-Qur'an dan Sunnah rasul Muhammad ada tiga. Pertama, mematuhi UUP yang ditetapkan wakil-wakil rakyat (DPR, parlemen) adalah bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (ulil amri). Kedua, wujud persetujuan rakyat dan/atau perwakilan rakyat untuk saat ini adalah ijmâ'. Ketiga, dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi, sebagai produk pemikiran hukum Islam, UUP menempati posisi paling otoritatif dan komprehensif.

Penelitian berikutnya adalah karya Analiansyah,² penelitian yang bertujuan menjelaskan perspektif Teungku Dayah Salafi tentang konsep ulil amri dan sikap kaum muslimin terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya. Teungku Dayah Salafi memiliki pendapat yang berbeda tentang konsep ulil amri. Mayoritas teungku dayah menilai bahwa regulasi yang dihasilkan ulil amri tidak wajib untuk diikuti, kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran.

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Jaenudin berjudul *Pandangan Ulama tentang Taqin Ahkam*.³ Dalam penelitiannya menjabarkan ragam pendapat ulama mengenai kanonisasi. Keberadaan qanun fikih dipandang sebagai sebagai suatu kebutuhan dan adapula yang berpendapat bahwa keberadaan qanun fikih dapat membatasi gerak ijtihad yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam. Tulisan lain berjudul *Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)*,⁴ yang ditulis oleh Muhammad Hadyan Wicaksana dan Maulana Mohammad Makhtum. Dalam artikel ini mengulas pendapat Ibrahim Hosen, mantan ketua komisi fatwa MUI mengenai wajib mematuhi perintah ulil amri.⁵ Terakhir adalah penelitian yang ditulis oleh Rozi Andriani dkk berjudul *Dasar Wajib Patuh ada Undang-undang Perkawinan Ditinjau menurut Hukum Islam* sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 dan 83.

Tulisan ini fokus pada dasar hukum yang mewajibkan muslim Indonesia patuh kepada Undang-Undang Perkawinan dan KHI sekaligus relevansinya dengan aturan taat kepada ulil amri sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qu'ran. Sistematika tulisan adalah dimulai dengan sekilas perkembangan proses pembentukan taqin (pembentukan undang-undang) dalam Islam, lahirnya UUP dan KHI, isu-isu hukum keluarga dalam UUP dan KHI yang berbeda dengan fikih klasik, urgensi pembaruan hukum dalam teori *law is a tool of social engineering*. Akhir pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan dasar wajib mematuhi UUP dan KHI relevansinya dengan aturan taat kepada ulil amri.

PEMBAHASAN

Pembentukan Undang-Undang dalam Islam

Pada dasarnya yang membuat aturan pokok dalam Islam adalah Allah SWT. Karena itu, syariat Islam dianggap suci karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tidak seperti

Pemikiran Muhammad 'Abduh, dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, 1-16.

² Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)", dalam *Jurnal Analisa*, Volume. 21 Nomor. 2. Desember 2014. 265-278.

³ Jaenudin, "Pandangan Ulama tentang Taqin Ahkam", dalam *Jurnal ADLIYA: Jurnal Hukum dan kemanusiaan*, Volume 11, No.1, 2019.

⁴ Muhammad Hadyan Wicaksana dan Maulana Mohammad Makhtum, "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)", dalam *As Salam: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021, 88.

⁵ Rozi Andriani, Mawardi Muhammad Saleh, Indra Hadi, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nida'*, Vol. 45, No. 1, 2021, 15-16.

aturan yang dibuat manusia yang biasa disebut undang-undang konvensional.⁶ Hukum Islam sejak awal pembentukannya mengalami perkembangan yang terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu di bidang ilmu perundang-undangan modern.

Pembentukan undang-undang dalam Islam dapat dilacak keberadaannya sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan nama Piagam Madinah yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk menjaga kedaulatan negara. Piagam Madinah ini merupakan konstitusi perdana dalam Islam yang berbentuk tertulis.

Begitu juga di masa sahabat, ide tentang pembentukan undang-undang yaitu berupa pembukuan al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar atas usulan Umar ibn Khattab, dan kemudian dilanjutkan pada masa Utsman ibn Affan. Pada masa Umayyah, ide yang muncul adalah pentadwinan hadis, baru dimulai pada masa Umar ibn Abdul Aziz, khalifah kedelapan Bani Umayyah. Di masa Abbasiyah, salah seorang sekretaris negara bernama Ibn Muqaffa, keturunan Persia, mengusulkan gagasan kepada khalifah al-Mansyur untuk meninjau kembali doktrin yang beraneka ragam, kemudian mengkodifikasikan dan mengundang-undangan keputusannya sendiri dengan tujuan menciptakan keseragaman yang mengikat para qadhi. Undang-undang ini juga harus direvisi oleh para khalifah pengganti.

Ibnu Muqaffa mengungkapkan bahwa khalifah memiliki hak untuk memutuskan kebijakannya, khalifah dapat membuat aturan atau tatanan yang mengikat kekuasaan militer dan sipil, dan secara umum pada semua masalah yang tidak ada contoh sebelumnya, tetap dengan tetap berdasarkan kepada al-Quran dan Sunnah.⁷ Dalam hal ini Ibn Muqaffa berkata kepada al-Mansyur, “yang amat penting diperhatikan oleh amirul mukminin adalah munculnya hasil keputusan para hakim yang saling bertentangan di berbagai wilayah dinasti Abbasiyah, sekalipun kasusnya yang mereka hadapi adalah sama. Perbedaan hukum yang dijatuhkan tersebut amat membahayakan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Dalam menghadapi persoalan ini, seyogyanya khalifah mengambil sikap dengan menghimpun berbagai pendapat fikih yang terkuat dan relevan sebagai hukum materil yang akan diterapkan oleh seluruh pengadilan.

Himpunan hukum yang telah disatukan ini dijadikan pedoman dan berkekuatan mengikat bagi seluruh hakim di pengadilan. Untuk itu khalifah perlu menunjuk petugas khusus untuk setiap wilayah yang akan menghimpun hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan daerah tersebut serta menerapkan kaidah-kaidah penerapannya”. Akan tetapi usulan Ibn Muqaffa ini belum terealisasi, bahkan karena suatu peristiwa ia dituduh telah berkhianat dan ia dihukum oleh khalifah.⁸

Dalam suatu kesempatan ibadah haji, Khalifah al-Mansyur menemui dan meminta Imam Malik untuk menyusun sebuah buku yang meliputi persoalan fikih dengan memilih hukum-hukum dari sumber aslinya, dan dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaannya. Ketika al-Masyur bertemu dengan Imam Malik, ia berkata, “Susunlah sebuah buku fikih dengan menghindari berbagai kesulitan seperti yang dijumpai dalam berbagai pendapat Abdullah ibn Umar. Tetapi pilihlah pendapat yang sederhana, menengah, serta yang disepakati para sahabat, sehingga buku ini dapat dijadikan pegangan diseluruh negeri; kita akan menetapkan bahwa keputusan para hakim tidak boleh berbeda dengan materi hukum yang ada dalam buku tersebut”. Akan tetapi Imam Malik tidak sependapat dengan khalifah, karena menurutnya masing-masing wilayah telah mempunyai aliran tersendiri, seperti penduduk Irak yang tidak mungkin sependapat dengan pendapat Malik. Meskipun beliau tidak sependapat, beliau akhirnya menyusun kitab yang diberi nama Al-Muwaththa’.⁹

⁶ Subhi Mahmasani, *Falsafatu At-Tasyri’ fi al-Islam*, (Beirut: Dar Ilmi Lilmalayin, 1980), 255.

⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), 95.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1094.

Perkembangan pembentukan undang-undang berikutnya mulai lebih konkrit pada masa Utsmani, yakni pada masa sultan Sulaiman (1520-1560 M) di mana ia secara serius yang memberlakukan qanun sebagai hukum resmi, atas usaha itulah sultan Sulaiman beri digelar Sulaiman al-Qanuni. Dalam qanun dikupas secara lengkap tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan hukum perang. Pada di masa Utsmani juga disusun hukum yang mengatur hukum kontrak yang dikenal dengan nama *Majalah al-Adliyah*.¹⁰

Indonesia sejak abad ke-15 M telah banyak berdiri kesultanan Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai aturan negara, meskipun waktu itu sulit untuk menelusuri bentuk konkrit peraturan yang diterapkannya. Ketika Indonesia menjadi wilayah Belanda, sistem hukum Belanda banyak mewarnai sistem hukum yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini. Semangat pembentukan undang-undang di Indonesia telah ada sejak awal pendirian bangsa Indonesia yang ditandai dari ide untuk memasukkan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam.

Di era orde baru, sebagian dari hukum Islam diakomodasi oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan (1974), Peraturan Pemerintah tentang Wakaf (1977), Undang-Undang Peradilan Agama (1987), Kompilasi Hukum Islam (1991). Di era reformasi, semangat taqin al-ahkam semakin besar baik melalui undang-undang maupun melalui peraturan daerah, dan hasilnya beberapa undang-undang maupun peraturan daerah berkenaan dengan hukum Islam telah lahir, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedudukan Undang-Undang dalam Hierarki Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, dan semua hukum di Indonesia dibentuk oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Perundangan-undangan dibentuk bukan untuk dilanggar atau diabaikan tetapi untuk dijalankan, diterapkan dipatuhi dan ditaati. Jika ada masyarakat yang melanggar atau dengan kata lain tidak mematuhi undang-undang yang berlaku maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang sudah diperbuat.

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹¹ Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹² UU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya membutuhkan waktu lama dan proses panjang sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Proses Pembentukan Undang-Undang

Mengenai proses pembentukan UU dalam Konstitusi Indonesia, lebih khusus untuk melihat kewenangan UU dapat diukur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 1 Dari 13 bab dan 104 pasal yang terkandung dalam undang-undang ini, ada 6 (enam) bab yang relevan dengan otoritas UU, yaitu Bab IV: Perencanaan, Bab V: Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bab VII: Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang, Bab IX:

¹⁰ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, 143.

¹¹ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), 13.

¹² Pasal 1 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengundangan, Bab X: Penyebarluasan, Bab XI: Partisipasi Masyarakat.¹³

Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini merupakan fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UUD 1945 Pasal 20 ayat (1). Salah satu tahapan yang paling krusial dalam pembentukan Undang-Undang adalah tahapan perencanaan. Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR.¹⁴ Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/Proleg JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/Proleg PT).

2. Tahapan Penyusunan

Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:

- a. Pembuatan naskah akademik
- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- c. Selanjutnya adalah harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi

3. Tahapan Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 pembicaraan dalam rapat paripurna.

4. Tahapan Pengesahan

Kaitan dengan pengesahan undang-undang, langkah ke-4, Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang, Pasal 72. Inti pasal ini bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR disampaikan pimpinan DPR untuk disahkan presiden.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden.

5. Pengundangan

Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka Undang-Undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar UU itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:¹⁵

¹³ Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP), 3.

¹⁴ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 22 ayat 2.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 291

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Serangkaian proses pembentukan undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, melibatkan banyak orang atau banyak pihak berasal dari DPR, Presiden dan DPD. DPR RI merupakan lembaga legislatif yang tidak lain merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai politik atau fraksi-fraksi dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diyakini sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri Undang-Undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini merupakan hasil produk politik. Presiden dalam pembentukan Undang-Undang juga melibatkan Menteri yang ditunjuk dan DPD untuk rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Pada masa sebelum terjadinya penjajahan, terutama pada saat berdirinya kerajaan Islam di nusantara, Hukum Islam telah dianut oleh masyarakat muslim Indonesia. Dalam menghadapi polemik masyarakat pada saat itu termasuk di dalamnya perkawinan, masyarakat Islam pada saat itu mempercayakan masalah tersebut kepada salah seorang yang ahli di antara mereka untuk menyelesaikannya dengan berlandaskan pada kitab-kitab fikih klasik.¹⁶

Pada masa penjajahan Belanda (VOC) sekitar Mei 1760, hukum yang digunakan adalah karya dari D. W. Friejer berjudul *Compendium Freijer* yang telah ditindaklanjuti dengan cara direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Akan tetapi setelah Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan pada tahun 1828, *Compendium Freijer* dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga aturan mengenai perkawinan diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku, kecuali bagi segelintir orang.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Indische Staatsregeling* pada tahun 1919 yang mana itu merupakan UUD Hindia Belanda dengan berlandaskan Hukum Adat. "Dengan berlakunya Pasal 131, menurut Wirjono, dasar perkawinan adalah hukum adat."¹⁷ Kemudian Pemerintah Hindia Belanda memulai sebuah pergerakan baru dengan memunculkan suatu rancangan peraturan mengenai ordonansi perkawinan tercatat, yang mana di antara isi dari rancangan tersebut mengenai prinsip monogami, serta tidak dibenarkan untuk melakukan perceraian atau talak diluar sistem peradilan pada saat itu.

Dengan adanya rancangan peraturan tersebut, maka dapat dikatakan itu sebagai respon pemerintah Hindia Belanda terhadap berbagai tuntutan dari kalangan organisasi perempuan, di mana pada tahun 1928 diadakan Kongres Wanita Indonesia, dan di antara pembahasan yang ada pada kongres tersebut salah satunya yaitu mengenai keburukan yang terjadi berdasarkan perkawinan menurut Islam (konvensional), seperti kebebasan poligami,

¹⁶ N. Hermawati, "Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia", dalam Jurnal *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1 (2015), 33-44.

¹⁷ Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, dan Abdul Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973- 1974", *Journal of Indonesian History*, Vol. 4, No. 1 (2015), 1-9.

perkawinan paksa, dan juga adanya talak yang semena-mena. Oleh sebab itu organisasi perempuan menuntut adanya suatu peraturan mengenai Perkawinan, dan sebenarnya ini telah lama dipermasalahkan semenjak tahun 1879.¹⁸ Namun walaupun demikian, ternyata rancangan UU tersebut sempat mendapat kritikan dan respon yang keras oleh organisasi Muslim, yang mana hal tersebut diawali oleh penolakan NU dan kemudian disusul oleh kelompok Muslim lainnya, sehingga rancangan tersebut pada akhirnya dicabut.¹⁹

Setelah Belanda dipukul mundur dari Indonesia, terdapat upaya dalam mewarisi hukum yang ditinggalkan oleh Hindia Belanda, hal tersebut terbukti dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan nikah, talak, dan juga rujuk yang mana UU tersebut merupakan hasil dari penyatuan dan penyempurnaan semua *Staatblaad* mengenai hal yang sama. Namun UU ini belum berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana UU ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura karena belum memungkinkan untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1954 barulah UU tersebut berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia dengan disahkannya UU Nomor 32 tahun 1954, yang mana isinya memerintahkan UU No. 22 tahun 1946 untuk ditetapkan diseluruh Wilayah Indonesia.²⁰ Peraturan yang ada pada saat ini yaitu UUP Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercipta begitu saja, jauh sebelum adanya perumusan mengenai UU tersebut terdapat banyak organisasi perempuan yang fokus terhadap permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan tanpa adanya aturan yang pasti.

Pada tahun 1930 muncul organisasi perempuan yang mana sangat menentang keras adanya poligami, yaitu Istri Sedar. Organisasi ini mendapat kecaman keras dan tantangan dari organisasi perempuan Islam, sebab poligami merupakan hal yang sah menurut Islam dan tidak bertentangan dengan agama. Pada tahun 1935 dibentuklah penyidik dari organisasi-organisasi perempuan yang mengusut kedudukan perempuan di dalam Hukum Islam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pergerakan organisasi tersebut dibatasi oleh pemerintah Jepang.²¹

Pada masa kemerdekaan Indonesia organisasi perempuan mulai bangkit kembali, dan pada tahun 1950 muncullah tuntutan mengenai hukum perkawinan. Organisasi perempuan ini tampak progresif, memiliki program kerja yang nyata dan juga dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Organisasi ini sudah sangat aktif membela hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang politik, perkawinan dan pekerjaan. Organisasi ini dengan jelas menuntut adanya UU perkawinan yang baru.

Pada tanggal 17 Desember 1953 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh PERWARI dan didukung organisasi lain. Pada tahun 1955 PERWARI melakukan diskusi dengan menyampaikan pendapat organisasi tersebut kepada pemerintah dalam masalah poligami bagi para pejabat. Setelah runtuhnya orde lama, Presiden Soeharto memperbaiki sistem yang kacau tersebut dengan memberi ruang organisasi perempuan dan organisasi yang bersifat agamis untuk bergerak dibidangnya.

Kemudian Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan UU perkawinan dari pemerintah. Dan melalui beberapa tahapan yang panjang akhirnya RUU Perkawinan disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya UU tersebut, UU yang berdasarkan Hukum Islam mulai muncul bergantian, setelah UU tersebut disahkan, selanjutnya disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2018), 49-58.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 1 (2020), 1-15.

baru yaitu “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut. UU Nomor 1 Tahun 1974.

Meski UU tersebut telah disahkan pada tahun 1974, pada kenyatannya baru dilaksanakan secara efektif pada Oktober tahun 1975. Hal ini disebabkan karena membutuhkan persiapan yang matang dan beberapa petunjuk dalam pelaksanaannya dari berbagai instansi terkait.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang perkawinan yang dapat dijadikan tolok ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia.

Dari 77 pasal menjadi 67 pasal untuk dijadikan perundang-undangan. Namun perumusan undang-undang ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, karena dalam prosesnya terjadi pergumulan politik yang ditandai tarik-menarik antara pihak yang pro dan yang kontra terhadap rumusan pasal-pasal.²² Proses dari rancangan hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan di DPR pada saat itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV.²³

Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah Tingkat I berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoaji dan Menteri Agama A. Moekti Ali dan sampai selesainya sidang rapat tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua menteri tersebut.

Selanjutnya jika telah selesai, masuk ke Tingkat II berupa pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Masing-masing fraksi biasanya mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pemandangan umumnya itu. Tingkat III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada tingkat III inilah suatu RUU diolah dan digodog dengan melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dengan DPR yang biasanya adalah merupakan dialog antara pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR. Terakhir adalah tingkat IV, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU itu menjadi Undang-Undang. Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk di tanda tangani dan diundangkan.

Setelah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-Undang Perkawinan tersebut. Bagi seluruh bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan seluruh rakyat wajib mematuhi dan mentaatinya. Terutama pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sedangkan DPR

²² Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan II, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 146-147.

²³ Ahmad Rifai, dkk, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”, dalam *Journal of Indonesian Story*, Volume. 4, Nomor. 1, 2015, 5.

memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Adapun cakupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:²⁴

Bab I : Dasar Perkawinan (pasal 1-5);

Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6-12);

Bab III: Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21);

Bab IV: Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28);

Bab V: Perjanjian Perkawinan (Pasal 29);

Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34);

Bab VII: Harta Benda Dalam Perkawinan (Pasal 35-37);

Bab VIII: Putusnya perkawinan Serta Akibatnya (Pasal 38-41);

Bab IX : Kedudukan Anak (Pasal 42-44);

Bab X: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (Pasal 45-49);

Bab XI: Perwalian (Pasal 50-54);

Bab XII: Ketentuan-ketentuan Umum yang Terdiri dari empat bagian; Bagian Pertama: Pembuktian Asal-Usul Anak (Pasal 55); Bagian Kedua: Perkawinan di Luar Indonesia (Pasal 56); Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran (pasal 57-62); Bagian keempat: pengadilan (pasal 63);

Bab XIII: Ketentuan Peralihan (pasal 64-65);

Bab XIV: Ketentuan Penutup (pasal 66-67).

Selain itu, terdapat perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU yang baru yakni UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adanya tuntutan merealisasikan perundang-undangan yang dapat mewadahi kemajemukan masyarakat dan sekaligus menampung kesadaran hukum masyarakat, mutlak perlu segera diwujudkan. Untuk itu perlu upaya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai demi terwujudnya keadilan, ketertiban sekaligus kesadaran hukum masyarakat

RUU Peradilan Agama telah disiapkan sejak tahun 1970, bersamaan dengan itu disiapkan pula penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara resmi proses awal rencana ini adalah Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada Maret 1985.²⁵

Beberapa tahap penyusunan KHI tersebut selanjutnya sebagai berikut:

²⁴ Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang.....", 13.

²⁵ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 175.

1. Tahap pembahasan kitab-kitab dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji kitab-kitab fikih sebanyak 38 macam kitab yang selama ini dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama, seperti al-Bajuri, *Fath al-Mu'in* dengan Syarahnya, *Syarqowi 'ala> at-Tahrir*, *Muhallil, Fath al-Wahha>b* dengan Syarahnya, *Tuh}fah, al-Fiqh 'ala> Maz|ah> ib al-Arba'ah, Mugni al-Muhta>j*, dan lain-lain. Kitab ini dikaji oleh beberapa ulama, guru besar di beberapa perguruan tinggi Islam, MUI, hasil kajian hukum NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain sebagainya.²⁶
2. Tahap wawancara dengan para tokoh ulama di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Medan, Palembang, Mataram, Banjarmasin, dan lain-lain. Metode ini merupakan media dalam mengutarakan pendapat berdasarkan dalil yang mereka anggap *mu'tamad*. Tahap ini sengaja diterapkan karena sekaligus mengandung misi *taqrib bain al-ulama, al-ummah wa al-mazahib* (mendekatkan antar-ulama, lapisan masyarakat dan mazhab), juga untuk mendorong terciptanya kondisi saling menghargai terhadap perbedaan pendapat.²⁷
3. Tahap menelaah yurisprudensi, dilakukan dengan mengumpulkan putusan Pengadilan Agama yang masih ditemukan dalam arsip lembaga peradilan.
4. Tahap studi banding yang dilaksanakan ke negara-negara Timur Tengah, yaitu Maroko, Mesir oleh Masrani Basran (Hakim Agung MA) dan H. Mukhtar Zarkasyi (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama) pada tahun 1986.²⁸

Adapun tujuan perumusan KHI di Indonesia adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hukum Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.²⁹

Gagasan pembentukan KHI ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan.
2. Persepsi yang tidak seragam mengenai hukum Islam akan dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam menentukan dan menjalankan hukum Islam itu sendiri. Sehingga diperlukan hukum yang mampu mengatasi masalah khilafiyah, serta mampu menjadi bahan baku yang berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.³⁰
3. Kenyataan dalam sejarah Islam di mana hukum Islam pernah diberlakukan sebagai perundang-undangan negara.³¹

Rumusan hukum seperti yang terlihat di dalam KHI harus dipandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bidangnya. Diharapkan nantinya KHI mampu mengakomodir fenomena-fenomena di masyarakat yang terkait dengan masalah hukum, selain itu KHI mampu memberikan jaminan keadilan, ketertiban sekaligus kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Mengenai isi dari KHI terdapat tiga bab pembahasan, yaitu Bab Pernikahan, Bab Waris dan Bab Wakaf yang secara keseluruhan terakumulasi dalam 229 Pasal.³²

Lahirnya naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diketuai oleh Bustanul Arifin sejak tahun 1985 dapat di pandang sebagai bagian dari fenomena pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dikatakan demikian, antara lain, karena terdapat materi-materi hukum yang

²⁶ Yahya Harahap, "Tujuan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Kajian Islam dalam Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), 93.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 173.

²⁹ *Ibid.*, 163-166

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 268.

³¹ Amrullah Ahmad, "Dimensi Hukum Islam," dalam *Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 tahun Prof. DR. H. Bustanul Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11.

³² *Ibid.*

masih asing (beranjak dari fikih klasik), setidaknya dalam konteks pemikiran hukum yang umum dianut orang Indonesia, seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat (hal ini keluar dari wilayah Syafi'iyah, yaitu mengikuti pendapat Zhahiri), larangan kawin beda agama, kawin hamil dan sebagainya.

M. Yahya Harahap dalam *"Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam"* menambahkan bahwa keberhasilan umat Islam Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis dalam KHI merupakan wujud konkrit dalam rangka pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan.

Dari serangkaian proses dibentuknya Undang-Undang Perkawinan dan HKI, mulai dari rancangan hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan di DPR yang pada saat itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV, melibatkan banyak pihak dari setiap tahapan yang dilalui yaitu legislatif, eksekutif dan partisipasi masyarakat, seperti ulama, ahli hukum, praktisi, akademisi serta tokoh masyarakat yang ahli di bidangnya.

Pihak dari DPR terdapat banyak fraksi-fraksi, Presiden dan Menteri yang ditunjuk untuk mewakili presiden seperti menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Seluruh dari mereka adalah pemimpin yang memiliki ahli-ahli di bidang mereka masing-masing. Kesepakatan para ahli, pemimpin dan tokoh masyarakat tersebut dianggap sebagai keputusan *ulil amri*. Sehingga menurut Muhammad Abduh ketika masyarakat mengikuti kesepakatan *ulil amri* sama artinya dengan mengikuti kesepakatan perintah Allah dalam al-Quran.

Isu-isu Hukum Keluarga dalam UUP dan KHI yang berbeda dengan Fikih Klasik

Di Indonesia setiap pernikahan harus tercatat di KUA Kecamatan. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Setelah kemerdekaan undang-undang Indonesia yang pertama mengatur pencatatan perkawinan adalah UU No. 22 tahun 1946. Undang-Undang ini menyebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih jelas tentang pencatatan perkawinan dan tujuannya ditemukan pada penjelasannya, yaitu bahwa dicatatnya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.³³

Kemudian dalam UU No. 1 tahun 1974, yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai 1 Oktober 1975, tentang pencatatan perkawinan disebutkan: "tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pada pasal lain disebutkan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan namun ditegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa nikah sirri adalah sah. Bagi mereka kewajiban pencatatan perkawinan di KUA hanyalah kewajiban kepada pemerintah,

³³ Analiasnyah, "Ulil Amri...", 274.

bukan sebagai bagian dari kewajiban agama. Masyarakat mengakui kemaslahatan yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, namun mereka mengabaikannya, karena perintah tersebut berasal dari pemerintah, bukan perintah nash yang tegas. Mereka menilai pemerintah membuat kebijakan pencatatan perkawinan adalah untuk penertiban semata dan tidak terkait dengan kewajiban agama. Walaupun umat harus mengikutinya namun kewajiban tersebut tidak mengikat. Pemahaman seperti inilah yang harus diubah oleh masyarakat.³⁴

Berikutnya, prinsip perkawinan adalah monogami, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1), pada prinsipnya dalam perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki istri, seorang wanita hanya boleh memiliki suami. Memang ada kemungkinan poligami untuk seorang suami, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan dengan persyaratan tertentu.³⁵

Aturan lain yang harus dipatuhi adalah perlunya persetujuan kedua calon pengantin saat perkawinan akan dilaksanakan, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6, 'pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak'. Selain itu juga harus cukup umur, minimal 19 tahun sesuai UU No 16 Tahun 2019.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan mencoba dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Materi yang sama juga disebutkan dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya, seperti Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990.

Hak waris untuk anak laki-laki dan perempuan, termasuk untuk anak-anak dari anak yang meninggal lebih dulu. Bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, "Para ahli waris dapat menyetujui perdamaian dalam distribusi warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Selanjutnya, kemungkinan adanya Waris Pengganti, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI pasal 185 ayat (1), "Ahli waris yang meninggal lebih awal dari wali, posisi mereka dapat digantikan oleh anak-anak mereka, kecuali mereka yang ada dalam Pasal 173". KHI pasal 173, bahwa ahli waris tidak berhak atas warisan karena pembunuhan ahli waris atau tidak berhak atas warisan karena melakukan fitnah yang mengakibatkan ahli waris dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.³⁶

Agama telah menerangkan suatu pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah yang terdiri atas mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan sighat nikah. Di sini terlihat bahwa mereka memisahkan urusan agama dengan urusan negara (paradigma sekuler). Dengan argumentasi bahwa yang wajib diikuti hanyalah aturan agama, bukan aturan negara. Negara dinilai tidak dapat melakukan intervensi dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini harus dikembalikan sepenuhnya kepada aturan agama. Sehingga problematika implementasi aturan pemerintah di Indonesia secara lebih luas memang terdapat pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi negara yang berasaskan pada nilai-nilai

³⁴ Rozi Andrini, Mawardi Muhammad Saleh, Indra Hadi, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam", dalam Jurnal *An-Nida'*, Vol. 45, No. 1, 2021, 15-16.

³⁵ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib...", 13.

³⁶ *Ibid.*, 14.

keagamaan.

Kepatuhan terhadap regulasi negara hanya disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya karena takut kepada aparat penegak hukum, bukan didasarkan kepada faktor internal, bahwa ulil amri dan kepatuhan kepada ketentuan negara sama halnya kepatuhan pada ketentuan Tuhan. Idealnya masyarakat harus mengakui kewajiban aturan pemerintah dalam hal ini UUP sebagai kewajiban agama walaupun ditetapkan oleh negara.

Intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan. Di samping sebagai bentuk koordinasi antara berbagai macam hak dan kewajiban bagi seorang warga yang patuh terhadap hukum yang berdasar pada nilai-nilai Syariat Islam. Dalam sejarah kehidupan nabi sangat jelas bahwa beliau telah berhasil membumikan nilai-nilai agama dengan menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakatnya dengan berdasar pada maslahat secara umum.³⁷

Urgensi Pembaruan Hukum dalam Teori *Law is a Tool of Social Engineering*

Hukum keluarga yang berlaku antara satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda, termasuk hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, salah satunya Indonesia. Meskipun yang menjadi acuan hukum keluarga di negara-negara tersebut menggunakan hukum Islam, namun pemaknaan atau interpretasi hukum Islam juga memiliki perbedaan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka negara-negara tersebut kemudian melakukan pembaruan hukum keluarga untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Berbicara tentang pembaruan hukum, Roscoe Pound menawarkan sebuah teori yang berbunyi "*Law as a Tool of Social Engineering*," yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.³⁸ Dalam pandangan Pound, hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Kontrol sosial ini diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya untuk mengendalikan aspek internal dari manusia itu sendiri yang berhadapan dengan lingkungan sekitar.

Hukum bukan sekedar kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan keseimbangan-keseimbangan baru.³⁹

Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya, fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.⁴⁰ Pound lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, sehingga hukum bukan sekedar dalam pengertian *law in the books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat

³⁷ Lukman Arake, "Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasa Syar'iyah", dalam *Al-BayyinaH Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 2019, h. 174.

³⁸ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 36-37

³⁹ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm.

⁴⁰ Zaaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 126.

dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁴¹

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum meliputi tiga hal, yaitu *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Ketiga kepentingan ini selalu berubah seiring perkembangan zaman, sehingga dapat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan itu tidak berubah, maka hukum itu sendiri bukan lagi *social engineering*, tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).⁴²

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Meski hukum dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para penegak hukum sebagai upaya kontrol sosial dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, seperti logika, sejarah, adat-istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan.

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut telah berupaya menempatkan hukum sebagai rekayasa sosial sekaligus untuk menguji sejauh mana tingkat efektifitas hukum itu sendiri di masyarakat. Dengan demikian, bagi negara tertentu reformasi hukum keluarga Islam pada periode modern telah mengundang tantangan seiring dengan munculnya sejumlah polemik. Perubahan hukum ini pada akhirnya berdampak pada sebuah pertanyaan di masyarakat untuk bisa menjawab tantangan zaman dan *salih fi kulli zamān wa makān*. Adanya perubahan hukum dalam fikih klasik menuju UUP maupun KHI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga di masyarakat.

Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Patuh secara bahasa berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.⁴³ Mematuhi berarti patuh kepada; menuruti; menaati. Mematuhi undang-undang perkawinan berarti patuh kepada undang-undang perkawinan. Kewajiban mematuhi undang-undang perkawinan artinya keharusan patuh kepada apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Deskripsi proses lahirnya undang-undang dalam konstitusi Indonesia, mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam prosesnya. Orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut dalam istilah konstitusi adalah kelompok legislatif, eksekutif dan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam proses lahirnya undang-undang dapat juga dikelompokkan menjadi kelompok ahli (*'ulama*), pemimpin (*'umara*), dan tokoh masyarakat (*ru'asa*). Kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini sama dengan keputusan *ulil amri* dalam bahasa Al-Qur'an. Dengan demikian, mengikuti kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini identik dengan mengikuti *ulil amri*, kesepakatan yang harus dipatuhi setelah Al-Qur'an dan sunnah rasul, demikian menurut

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 126.

⁴² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 74.

⁴³ <https://kbbi.web.id/patuh>, di akses pada 29 Februari 2024

Muhammad 'Abduh.⁴⁴

Definisi ulil amri berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti penguasa atau pemimpin.⁴⁵ Menurut ulama kata ulil amri memiliki beberapa makna, yaitu: 1) *Umarā'* (penguasa; pemimpin) atau sultan, 2) ahli ijtihad, ahli fikih, ahli ilmu atau ulama.⁴⁶

Mematuhi undang-undang bagi 'Abduh sama statusnya dengan mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Sebab menaati undang-undang yang ditetapkan oleh wakil rakyat (parlemen) merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah (*ulil amri*). Undang-undang juga sebagai bentuk keputusan wakil-wakil rakyat adalah perwujudan kesepakatan seluruh rakyat. Rakyat secara keseluruhan diwakili oleh DPR, karena untuk mengumpulkan semua orang, saat ini, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebagai solusinya, sistem representasi adalah salah satu cara yang bisa diambil. Jadi keputusan wakil-wakil ini diposisikan sebagai keputusan seluruh rakyat. Konsekuensinya, keputusan ini harus dipatuhi. Persetujuan dari perwakilan rakyat ini juga untuk saat ini merupakan bentuk *ijmā'*, yang merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.⁴⁷

Mematuhi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wajib bagi warga negara Indonesia. Kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan berbagai peraturan ini sebagai realisasi dari kewajiban patuh kepada pemerintah Indonesia (*uli al amr*). Dasar kewajiban mematuhi undang-undang adalah kewajiban patuh kepada pemerintah, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh 'ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at.

Dasar hukum lain terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Tidak ada kewajiban ta'at dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang *ma'ruf* (bukan maksiat)." (HR. Bukhari no. 7257).⁴⁸

Karena ketentuan yang dianggap melanggar aturan agama apabila membolehkan yang munkar, sedangkan amar makruf dan munkar diboleh untuk taat kepada ulil amri. Terdapat hadis dari 'Amrān bin Hushain riwayat Ahmad yang artinya: Nabi saw.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP), 6.

⁴⁵ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 38.

⁴⁶ Analiasnyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya", 267.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib...", 9.

⁴⁸ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja'fy, *Shohih Bukhari Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 524.

bersabda: “Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma’ruf, tidak ada ketaatan makhluk pada kemaksiatan kepada Khāliq.” (HR. Ahmad).

Pada hadis lain dari Abū Hurairah riwayat Bukhārī dan Muslim disebutkan: “Barang siapa yang mentaatiku sungguh mentaati Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Ulil Amri sungguh telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Ulil Amri sungguh bermaksiat kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat lain yang membahas kewajiban mentaati ulil amri terdapat dalam surat al-Nisa’ (4): 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَاؤُهُمْ بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”

Menurut mufasssirin maksud dari ayat ini adalah apabila suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (*istimbat*) dari berita itu.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas Ibrahim Hosen berpendapat bahwa umat manusia yang beriman kepada Allah SWT diperintahkan untuk mematuhi dan mentaati ulil amri sebagaimana bentuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf atau perkara yang baik (bukan maksiat), dan ulil amri adalah orang-orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran. Sebagaimana beliau mengutip kaidah: “tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Allah”. Dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu wajib selama dalam hal yang ditaati itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang perintah atau dilarang oleh Allah SWT.⁴⁹

Menurut Muhammad Abdulh terdapat tiga dasar yang mewajibkan umat untuk patuh kepada undang-undang. *Pertama*, Al-Qur’an memerintahkan patuh kepada Allah, rasul dan pemerintah (*ulil amri*). *Kedua*, ketetapan yang dibuat pemerintah merupakan salah satu unsur pemerintah yang wajib dipatuhi. *Ketiga*, undang-undang merupakan *ijmā’* yang wajib dipatuhi, sebab *ijmā’* merupakan sumber ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad saw. Di samping itu dan sebagai dasar penguat, undang-undang merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang paling otoritatif dan komprehensif dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi.

Merespon berbagai permasalahan hukum yang terus bermunculan dibutuhkan ijtihad yang berkelanjutan oleh pakar hukum Islam atau ulama, dan hasil ijtihad tersebut harus diikuti, apalagi telah dikuatkan oleh pemerintah sebagai ulil amri. UUP adalah wujud dari ijtihad pemerintah sebagai ulil amri. Namun mayoritas umat Islam di Indonesia hingga saat ini masih mempertentangkan undang-undang. Mereka beranggapan bahwa undang-undang merupakan produk Negara yang tidak wajib dipatuhi. Undang-undang perkawinan dan peraturan lainnya hanya dalam rangka mematuhi aturan negara, bukan penentu sah atau tidaknya perkawinan. Aturan yang ditetapkan oleh ulil amri bertujuan untuk kepentingan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Jika kepentingan tersebut tidak menyalahi ketentuan-ketentuan sesuai

⁴⁹ Muhammad Hadyan Wicaksana dan Maulana Mohammad Makhtum, “Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)”, dalam *As Salam: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021, 88.

Islam maka wajib dipatuhi.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, *civil law* yang telah disahkan merupakan hukum yang ditetapkan di Indonesia yang mana setiap orang wajib mematuhi hukum tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh masyarakat. Hukum positif yang ada di Indonesia sendiri merupakan hukum yang terdiri dari dua bentuk yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan yang menjadi sumber hukumnya yaitu materil dan formil, yang mana sumber hukum materil sendiri adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.⁵⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum positif yang mana telah ada sejak zaman Orde Baru. Undang-undang tersebut telah menjadi dasar hukum yang memuat mengenai Perkawinan, Waris, dan Wakaf, sehingga setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi Undang-undang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sehingga sudah jelas bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tanpa terkecuali berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵¹

Penutup

Adanya aturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespon masalah hukum keluarga di Indonesia. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan hukum yang merujuk pada syari’at, yakni Al-Qur’an dan hadis, serta ijtihad para fuqaha’, kemudian diundang-undangkan melalui prosedur pembentukan UU di bawah kendali lembaga legislatif dan keterlibatan para ahli hukum, ulama, praktisi, akademisi dengan model *ijma’* atau ijtihad kolektif.

Upaya pembaruan hukum dalam bentuk aturan perundang-undangan sudah ada sejak zaman Rasulullah (Piagam Madinah), berlanjut pada masa sahabat (Pembukuan Al-Qur’an) dan masa Dinasti Umayyah (Kodifikasi hadis). Seiring berkembangnya zaman, perlu adanya unifikasi hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Hingga saat ini, lahirnya UU adalah suatu keniscayaan. Untuk itu, kehadiran UUP dan KHI bukanlah sebuah aturan yang bertentangan dengan syari’at, karena aturan yang ditetapkan tersebut mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat dan lebih relevan untuk diberlakukan di zaman sekarang.

Dasar wajib mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI adalah alasan yang mendasari keharusan patuh kepada aturan tersebut. Dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI sama halnya dengan dasar wajib patuh kepada pemerintah yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Terdapat tiga alasan yang dijadikan dasar wajib patuh pada UUP dan KHI, *pertama*, mematuhi UUP dan KHI yang ditetapkan oleh lembaga legislatif adalah bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (*ulil amri*), yang merupakan realisasi dari perintah mematuhi Allah SWT, mematuhi rasul dan mematuhi pemerintah (*ulil amri*), sebagaimana yang diwajibkan dalam QS. al-Nisa’ (4): 59 dan 83. *Kedua*, UUP maupun KHI merupakan produk hasil ijtihad pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai wujud dari *ijma’*, sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan sunnah yang wajib untuk dipatuhi oleh umat muslim. *Ketiga*, UUP maupun KHI memiliki kedudukan yang paling penting dibandingkan produk hukum Islam lain, karena UUP dan KHI merupakan hasil pemikiran

⁵⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V Armic, 1985), 22.

⁵¹ Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal Yurisprudencia: Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1 (2017), hal. 66-82.

banyak ahli dari berbagai bidang keilmuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amrulah. "Dimensi Hukum Islam," dalam *Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 tahun Prof. DR. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Analiansyah. "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)", dalam *Jurnal Analisa*, Volume. 21 Nomor. 2. (Desember 2014).
- Andrini, Rozi, Mawardi Muhammad Saleh, Indra Hadi. "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nida'*, Vol. 45, No. 1, (2021).
- Araake, Lukman. "Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyah", dalam *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asyhadie, Zaaeni. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Bukhary, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Ja'fy. *Shohih} Bukhari Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. IV*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Yurisprudencia: Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1 (2017).
- Fadli, Muhammad, "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, (2018).
- Harahap, Yahya. "Tujuan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Kajian Islam dalam Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- Hermawati, N., "Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1 (2015).
- Jaenudin. "Pandangan Ulama tentang Taqzin Ahkam", dalam *Jurnal ADLIYA: Jurnal Hukum dan kemanusiaan*, Volume 11, No.1, (2019).
- Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Mahmasani, Subhi, *Falsafatu At-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar Ilmi Lilmalayin, 1980.
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.
- Munawwir, AW. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh, dalam *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019).
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rifai, Ahmad, dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", dalam *Journal of Indonesian Story*, Volume. 4, Nomor. 1, (2015).

Rumokoy, Donald Albert. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armic, 1985.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa, 2010.

Siroj, Malthuf. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.

Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wicaksana, Muhammad Hadyan dan Maulana Mohammad Makhtum. "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP)", dalam *As Salam: Jurnal Studi Hukum Islam*, (2021).